

♣ mja ♣

K U T I P A N

dari pada buku daftar surat2
putusan Bupati Atjeh Selatan.

*ay/kb
b
5/4*

*Ry
8/1/4*

*1165/6/18
7/4-5*

No. 7/B.A.S.-

Tapatoean, 2 Djanuari 1951.-

BUPATI ATJEH SELATAN:

Membatja surat2 Wakil Kepala Negeri Labuhanhadji t
Maret 1950 No. 125/6 dan tanggal 6 Oktober 1950 No. 607/6,
usulkan, supaja Keutjhi'2 dari Kampung2 Tjatjang, Kampung
pung Tengah Baru dari Mukim Pisang Baru, Kampung Tengah Mu
Kampung Teumpeun Mukim Padang Bakau dan Kampung Pante Geul
kim Kuta Trieng berhubung dengan permintaannja sendiri kar
gup lagi mendjalankan kewadjabannja, karena pindah kelain l
rena lengah dalam mendjalankan kewadjabian dan karena membue
dalam Kampung jang melanggar adat sopan santun, diperhentil
djabatannja.

Menimbang, bahwa untuk kebaikan perdjalanannja Pemerin
negeri Labuhanhadji usul Wakil Kepala Negeri itu patut diter

Memperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintah Umum
17 Maret 1947 No. 768/5/Pm.O. mengenai Peraturan Keresidena
tanggal 10 Desember 1946 No. 3.

Memperhatikan ketetapan Wedana Tapatoean tanggal 7 Ok
No. 5/W.K.T.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dines perlu diam
tapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

- I. Mulai 1 Djanuari 1951.
 - 1. Memperhentikan dengan hormat atas permintaannja sendi
djabatan Keutjhi'2:
 - a. Kampung Tjatjang Mukim Pisang Baru.
 - b. Kampung Dalam Mukim Pisang Baru.
 - c. Kampung Tengah Baru Mukim Pisang Baru.
 - a. DALAI.
 - b. NJA'DIWAN.
 - c. ABOE SAMAH.
 - 2. Memperhentikan dari djabatan Keutjhi'2.
 - d. Kampung Tengah Mukim Peulumat.
 - e. Kampung Teumpeun Mukim Padang Bakau.
 - f. Kampung Pante Geulina Mukim Kuta Trieng.
 - d. M. JOESOEF.
 - e. MA'SOEM.
 - f. JONG MA.
- II. Memberi kesempatan kepada Kepala Negeri Labuhanhadji unt
Keutjhi'2 jang lain ditjap2 tersebut menurut Peraturan K
Atjeh No. 3.

Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian unt
dan memperhitungkan mana2 jang salah pada waktu penetapan.

Salinan surat ketetapan ini dikirimkan kepada:

*Surat resmi
H. Y. 1*

rena lengah dalam mendjalankan kewajiban dan karena membuat dalam Kampung jang melanggar adat sopan santun, diperhentikan djabatannja.

Menimbang, bahwa untuk kebaikan perdjalanann Pemerintah Negeri Labuhanhadji usul Wakil Kepala Negeri itu patut diter

Memperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintah Umum 17 Maret 1947 No. 768/5/Fm.O. mengenai Peraturan Keresidenn tanggal 10 Desember 1946 No. 3.

Memperhatikan ketetapan Wedana Tapatoean tanggal 7 Oktober No. 5/W.K.T.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diam tetapkan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

- I. Mulai 1 Djanuari 1951.
1. Memperhentikan dengan hormat atas permintaannja sendiri djabatan Keutjhi'2:
 - a. Kampung Tjatjang Mukim Pisang Baru.
 - b. Kampung Dalam Mukim Pisang Baru.
 - c. Kampung Tengah Baru Mukim Pisang Baru.
 - a. DALAI.
 - b. NJA'DIWAN.
 - c. ABOE SAMAH.
 2. Memperhentikan dari djabatan Keutjhi'2.
 - d. Kampung Tengah Mukim Peulumat.
 - e. Kampung Teumpeun Mukim Padang Bakau.
 - f. Kampung Pante Geulina Mukim Kuta Trieng.
 - d. M. JOESOEF.
 - e. MA'SOEM.
 - f. JONG MA.
- II. Memberi kesempatan kepada Kepala Negeri Labuhanhadji untuk Keutjhi'2 jang lain ditjap2 tersebut menurut Peraturan K Atjeh No. 3.

Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian untuk dan memperhitungkan mana2 jang salah pada waktu penetapan.

Salinan surat ketetapan ini dikirimkan kepada:

1. Kementerian Keuangan R.I. di Jogjakarta.
2. Badan Pemeriksa Keuangan Negara R.I. di Jogjakarta.
3. Kantor Urusan Pegawai Negeri R.I. di Jogjakarta.
4. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Jogjakarta.
5. Kantor Perdjalanann Dinas R.I. di Jogjakarta.
6. Kantor Penetapan Pajak R.I. di Jogjakarta.
7. Gubernur Propinsi Atjeh di Kutaradja.
8. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Kutaradja.
9. Kepala Kantor Ijuran Negara di Kutaradja.
10. Wakil Kepala Negeri Labuhanhadji di Labuhanhadji.

untuk dimaklumi dan kutipannja disampaikan kepada jang berke untuk diketahui dan sebagai petunjuk.-

Sudah tjetjek dengan buku daftar tersebut diatas.
SUCIATI ATJEH SELATAN.

(T.M.ALI)

*Surat menyala
24-4-51*